



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hidayat
2. Tempat lahir : Sekoci
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekoci Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - ❖ 1 (satu) Buah Goni Plastik warna putih;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - ❖ 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wlb, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Tahun 98 Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR sedang melakukan kegiatan Ritun )potrol) disepulatan Areal Perkebunan P.T. Mirabilis Tunggal Tualang yang mana Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR bertemu dengan Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan didalam areal Perkebunan PT Mirabilis Tunggal Tualang lalu Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR langsung mendekati

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa sedang apa yang dilakukan oleh Terdakwa di areal tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang menggembala ternak lembu setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR apa yang sedang dilakukan ditempat tersebut;

Bahwa karena mencurigakan terhadap Terdakwa maka Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR menjawab bahwa Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR sedang mencari pelepah kelapa sawit untuk dijadikan sapu lidi sambil berjalan menjauhi Terdakwa, setelah agak jauh dari tempat itu Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa tak lama kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpukkan dibawah pokok kelapa sawit oleh para karyawan panen tersebut lalu melihat hat tersebut Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR langsung menghubungi Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA untuk datang dan membantu Saksi guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Selanjutnya Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR menunggu Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA tiba ditempat Areal Perkebunan PT Mirabilis Tunggal Tualang tersebut Saksi merekam apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan tak lama kemudian Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA tiba ditempat Areal Perkebunan PT Mirabilis Tunggal Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Besitang bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit dan 1 (satu) Buah Goni Plastik warna putih yang di gunakan Terdakwa sebagai pembalut buah kelapa sawit untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak P.T. Mirabilis Tunggal Tualang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wlb, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Tahun 98 Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR sedang melakukan kegiatan Ritun (potrol) diseputaran Areal Perkebunan P.T. Mirabilis Tunggal Tualang yang mana Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR bertemu dengan Terdakwa yang gerak geriknya sangat mencurigakan didalam areal Perkebunan PT Mirabilis Tunggal Tualang lalu Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR langsung mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa sedang apa yang dilakukan oleh Terdakwa di areal tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang menggembala ternak lembu setelah itu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR apa yang sedang dilakukan ditempat tersebut;

Bahwa karena mencurigakan terhadap Terdakwa maka Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR menjawab bahwa Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR sedang mencari pelepah kelapa sawit untuk dijadikan sapu lidi sambil berjalan menjauhi Terdakwa, setelah agak jauh dari tempat itu Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa tak lama kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang ditumpukkan dibawah pokok kelapa sawit oleh para karyawan panen tersebut lalu melihat hat tersebut Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR langsung menghubungi Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA untuk datang dan membantu Saksi guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Selanjutnya Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR menunggu Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA tiba ditempat Areal Perkebunan PT Mirabilis Tunggal Tualang tersebut Saksi merekam apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan tak lama kemudian Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA tiba ditempat Areal Perkebunan PT

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirabilis Tunggal Tualang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Besitang bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit dan 1 (satu) Buah Goni Plastik warna putih yang di gunakan Terdakwa sebagai pembalut buah kelapa sawit untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pekerja di P.T. Mirabilis Tunggal Tualang yang diberikan tugas untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak P.T. Mirabilis Tunggal Tualang;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. MUSDA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi sedang berada diruma Saksi mendapat kabar dari Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR melalui Handphone yang mengatakan bahwa Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit yang ada diareal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan setiba ditempat tersebut Saksi melihat Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan Saksi OTARHIUS HAREFA kemudian mengajak keduanya untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil buah kelapa sawit itu tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Saksi, Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan Saksi OTARHIUS HAREFA mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Goni Plastik warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai pembalut buah kelapa sawit;
  - Bahwa kemudian Saksi, Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR dan Saksi OTARHIUS HAREFA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Mirabilis Tunggal tualang tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang berada diruma Saksi mendapat kabar dari Saksi melalui Handphone yang mengatakan bahwa Saksi MUSDA TARIGAN melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit yang ada diareal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Saksi MUSDA TARIGAN dan setiba ditempat tersebut Saksi melihat Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTARHIUS HAREFA kemudian mengajak keduanya untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil buah kelapa sawit itu tersebut;
  - Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Saksi, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTARHIUS HAREFA mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Goni Plastik warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai pembalut buah kelapa sawit;
  - Bahwa kemudian Saksi, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTARHIUS HAREFA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Mirabilis Tunggal tualang tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
3. OTARHIUS HAREFA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi sedang berada diruma Saksi mendapat kabar dari Saksi melalui Handphone yang mengatakan bahwa Saksi MUSDA TARIGAN melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit yang ada diareal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh Saksi MUSDA TARIGAN dan setiba ditempat tersebut Saksi melihat Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR kemudian mengajak keduanya untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil buah kelapa sawit itu tersebut;
  - Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Saksi, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) jantang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah Goni Plastik warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai pembalut buah kelapa sawit;
  - Bahwa kemudian Saksi, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Mirabilis Tunggal tualang tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang dengan membawa 1 (satu) buah goni plastic warna putih kosong dengan maksud akan mencari tanaman pakis guna menjadikan lauk (sayur) setiba diareal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di panen melihat buah kelapa sawit itu timbul hasrat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang, namun saat Terdakwa berjalan menuju tumpukan buah kelapa sawit itu muncul seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan berjalan mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah berjarak 2 (ddua) meter dari tempat Terdakwa berdiri Terdakwa menyapa orang itu dengan mengatakan “ngapai bang” dan orang itu menjawab “sedang mencari pelepah pokok kelapa sawit guna dijadikan sapu lidi” sambil berlalu dari hadapan Terdakwa, merasa tidak curiga dan aman, maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kelapa sawit ke atas pundak Terdakwa dengan terlebih dahulu melapisi buah kelapa sawit itu dengan goni plastic warna putih yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian berhasil membawa buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan Terdakwa menyembunyikan di aprit yang ada di pinggiran perkampungan Terdakwa kembali ke areal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang guna mengambil 1 (satu) buah kelapa sawit lainnya, dan setelah selesai mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan menyembunyikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang untk menunggu hari hingga gelap dan mengambil buah kelapa sawit hasil kejahatan yang telah Terdakwa sembunyikan, dan tak lama setelah tiba dirumah Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti sehingga dibawa ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Buah Goni Plastik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang dengan membawa 1 (satu) buah goni plastic warna putih kosong dengan maksud akan mencari tanaman pakis guna menjadikan lauk (sayur) setiba diareal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di panen melihat buah kelapa sawit itu timbul hasrat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang, namun saat Terdakwa berjalan menuju tumpukan buah kelapa sawit itu muncul seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan berjalan mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah berjarak 2 (ddua) meter dari tempat Terdakwa berdiri Terdakwa menyapa orang itu dengan mengatakan “ngapai bang” dan orang itu menjawab “sedang mencari pelepah pokok kelapa sawit guna dijadikan sapu lidi” sambil berlalu dari hadapan Terdakwa, merasa tidak curiga dan aman, maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kelapa sawit ke atas pundak Terdakwa dengan terlebih dahulu melapisi buah kelapa sawit itu dengan goni plastic warna putih yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian berhasil membawa buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan Terdakwa menyembunyikan di aprit yang ada di pinggiran perkampungan Terdakwa kembali ke areal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang guna mengambil 1 (satu) buah kelapa sawit lainnya, dan setelah selesai mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan menyembunyikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang untk menunggu hari hingga gelap dan mengambil buah kelapa sawit hasil kejahatan yang telah Terdakwa sembunyikan, dan tak lama setelah tiba dirumah Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti sehingga dibawa ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Muhammad Hidayat** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang dengan membawa 1 (satu) buah goni plastic warna putih kosong dengan maksud akan mencari tanaman pakis guna menjadikan lauk (sayur) setiba diareal lahan perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang Terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di panen melihat buah kelapa sawit itu timbul hasrat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang, namun saat Terdakwa berjalan menuju tumpukan buah kelapa sawit itu muncul seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan berjalan mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berjarak 2 (ddua) meter dari tempat Terdakwa berdiri Terdakwa menyapa orang itu dengan mengatakan “ngapai bang” dan orang itu menjawab “sedang mencari pelepah pokok kelapa sawit guna dijadikan sapu lidi” sambil berlalu dari hadapan Terdakwa, merasa tidak curiga dan aman, maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kelapa sawit ke atas pundak Terdakwa dengan terlebih dahulu melapisi buah kelapa sawit itu dengan goni plastic warna putih yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian berhasil membawa buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan Terdakwa menyembunyikan di aprit yang ada di pinggirian perkampungan Terdakwa kembali ke areal perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang guna mengambil 1 (satu) buah kelapa sawit lainnya, dan setelah selesai mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal tualang dan menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang untk menunggu hari hingga gelap dan mengambil buah kelapa sawit hasil kejahatan yang telah Terdakwa sembunyikan, dan tak lama setelah tiba dirumah Saksi BENNI LEONARDUS BUTAR-BUTAR, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi OTORIUS HAREFA langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti sehingga dibawa ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.Mirabilis Tunggal tualang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik P.T. Mirabilis Tunggal Tualang tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Goni Plastik warna putih, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas Untuk dimusnahkan dan



terhadap 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit, oleh karena milik PT Mirabilis Tunggal Tualang, maka dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan P.T. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

**Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Goni Plastik warna putih;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 2 (dua) Janjang Buah Kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)